

Nomor : B/726/022025

27 Februari 2025

Yth.

Pimpinan Perusahaan Binaan Peserta Program BPJS Ketenagakerjaan Wilayah
Kerja Cabang Jakarta Salemba
di
Tempat

Perihal : Perubahan Batasan Upah dan Manfaat Jaminan Pensiun Tahun
2025

Dengan hormat,

Menindaklanjuti ketentuan PP Nomor 45 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan pensiun, dapat kami informasikan hal-hal sebagai berikut :

1. BPJS Ketenagakerjaan setiap tahun menyesuaikan besaran upah tertinggi dengan menggunakan faktor pengali sebesar 1 (satu) ditambah tingkat pertumbuhan tahunan produk domestik bruto tahun sebelumnya (pasal 29 ayat (3)).
2. BPJS Ketenagakerjaan menetapkan dan mengumumkan penyesuaian batas upah tersebut paling lama 1 (satu) bulan setelah lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik mengumumkan data produk domestik bruto (pasal 29 ayat (4)).
3. Badan Pusat Statistik (BPS) telah mengumumkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tahun 2024 sebesar 5,03 persen (Berita Resmi Badan Pusat Statistik No. 17/02/Th. XXVIII tanggal 5 Februari 2025).
4. Berdasarkan hal tersebut diatas telah ditetapkan Batas paling tinggi upah sebagai dasar perhitungan iuran jaminan pensiun sebesar Rp 10.547.400,-
5. Sedangkan untuk manfaat Program Jaminan Pensiun Berkala ditetapkan batasan besarnya sebagai berikut:
 - Manfaat Pensiun paling sedikit : Rp 399.700,-
 - Manfaat Pensiun paling banyak : Rp 4.792.300,-
6. Berdasarkan poin 4 di atas, untuk batas paling tinggi upah jaminan pensiun mulai berlaku per 1 Maret 2025.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

#

AR/ZI/KP 00.00